



PUTUSAN
Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXX

Tempat/tanggal lahir, Probolinggo, xxx, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal Dusun Krajan I, Rt./Rw. 03/01, Desa Ngadas, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, agama Hindu, pekerjaan Petani/Pekebun, kewarganegaraan Indonesia, status perkawinan kawin, NIK : 35130153078000 01, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

XXX

Tempat/tanggal lahir, Probolinggo, xxx, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal Dusun Krajan I, Desa Ngadas, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, agama Hindu, pekerjaan Petani/Pekebun, kewarganegaraan Indonesia, status perkawinan kawin, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari Surat Gugatan Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 15 Mei 2023 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Krs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 8 Mei 1999 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan No.118/35/1999, tertanggal 8 Mei 1999, yang dibuat oleh halaman 1 dari 13 Putusan Nomor: 30/Pdt.G/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo.

2. Bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxx;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di rumah Penggugat dan berjalan dengan baik serta harmonis layaknya suami istri yang saling menyayangi dan menghormati;
4. Bahwa, pada sekitar bulan Mei 2020 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sudah mulai kurang bertanggung jawab kepada Penggugat dan anaknya yang kedua, dan ketika ladang habis panen, Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat hasil panennya, bahkan hasil panennya dibuat foya-foya oleh Tergugat bersama dengan teman-temannya, dan ketika ditanya Tergugat jawabnya dengan marah-marah yang tidak jelas, lalu pergi meninggalkan Penggugat sampai beberapa hari, karena lama Tergugat tidak pulang, Penggugat minta bantuan keluarga untuk menasehati Tergugat, dan akhirnya Tergugat kembali pulang dan hidup bersama dengan Penggugat dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
5. Bahwa, berselang beberapa bulan setelah itu sekitar bulan Agustus 2020 kembali kejadian seperti bulan Mei yang lalu diulangi lagi oleh Tergugat, Tergugat tidak terbuka lagi kepada Penggugat hasil panennya, bahkan hasil panennya dibuat foya-foya oleh Tergugat bersama dengan teman-temannya dengan berjudi, kemudian Penggugat minta bantuan pihak desa untuk menasehati Tergugat agar tidak menghambur-hamburkan uang untuk berjudi dan foya-foya, kemudian Tergugat bersedia memahami untuk tidak menghambur-hamburkan uang, berjudi dan foya-foya;
6. Bahwa, puncaknya sekitar bulan Januari 2021 kembali terjadi pertengkaran karena Tergugat kambuh lagi dan menyakiti hati Penggugat karena Tergugat menjual barang milik Penggugat berupa sepeda motor, dan uangnya dihabiskan untuk berjudi, ketika Penggugat tanya dengan tegas kepada Tergugat, Tergugat jawab dengan marah-marah yang tidak jelas, bahkan Tergugat lebih memilih untuk bercerai dan pergi meninggalkan Penggugat sejak saat itu sampai dengan sekarang ;

halaman 2 dari 13 Putusan Nomor: 30/Pdt.G/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah bulat dan menyatakan ingin bercerai;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi keutuhannya untuk membina rumah tangga yang harmonis dan bahagia, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama mau bercerai, maka sudah tidak ada jalan lain lagi bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Kraksaan ;

Berdasarkan hal –hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa gugatan ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dipersidangan yang ditentukan, selanjutnya setelah memeriksa bukti –bukti dan saksi saksi yang Penggugat ajukan berkenan pula memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat (xxx) dan Tergugat (xxx) pada tanggal xxx sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan No.xxx, tertanggal xxx9, yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, putus karena **Perceraian**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan untuk mengirimkan turunan resmi putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo untuk didaftarkan dalam register perceraian yang sedang berjalan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan untuk Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap persidangan sebagai wakilnya meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor: xx/Pdt.G/2023/PN Krs tanggal 16 Mei 2023, untuk persidangan tanggal 24 Mei
halaman 3 dari 13 Putusan Nomor: 30/Pdt.G/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dan panggilan tertanggal tanggal 25 Mei 2023 untuk persidangan tanggal 31 Mei 2023 melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kraksaan, maka menurut hukum Tergugat dipandang tidak menggunakan hak jawabnya dan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menghimbau kepada Penggugat agar persoalan rumah tangganya dengan Tergugat dapat diselesaikan dengan damai dan bisa rukun kembali namun Penggugat beranggapan hal itu sudah sangat kecil kemungkinannya, kemudian surat gugatan Penggugat dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa walaupun Tergugat tidak hadir dan mengajukan jawaban, namun sesuai Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 serta Pasal 125 HIR, maka Majelis Hakim akan memeriksa lebih lanjut mengenai kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut, sehingga Penggugat tetap memiliki kewajiban untuk membuktikan kebenaran atas apa yang telah didalilkan dalam gugatannya;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk xxx atas nama xx, bermaterai cukup dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx tanggal xxx, bermaterai cukup dan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi kartu keluarga nomor xxx tanggal xxx atas nama kepala keluargaxx, bermaterai cukup dan diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi kutipan akta kelahiran nomor xxx atas nama xxx tanggal xxx, bermaterai cukup dan diberi tanda bukti P-4
5. Fotokopi kutipan akta kelahiran nomor xxx atas nama xxx tanggal xxx, bermaterai cukup dan diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotokopi surat pernyataan dari xxx(Tergugat) mengenai sepakat untuk bercerai tanggal xxx, bermaterai cukup dan diberi tanda bukti P-6 ;

halaman 4 dari 13 Putusan Nomor: 30/Pdt.G/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-6 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi, yang memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **xxx**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Sepupu dua kali Penggugat;
 - Bahwa nama suami dari penggugat adalah xxx ;
 - Bahwa Penggugat dan tergugat menikah dihadapan pemuka agama xxx pada tahun xxx ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat ;
 - Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat ada dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama xxx yang lahir pada tanggal xxx dan xxx, yang lahir pada tanggal xxx ;
 - Bahwa setahu saksi penggugat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan karena sering cekcok
 - Bahwa Saksi tidak tahu tergugat ada selingkuh dengan wanita lain atau tidak
 - Bahwa penggugat dan tergugat sudah lama tidak hidup dan tinggal bersama
 - Bahwa sejak bulan Januari tahun 2021 tergugat kembali ke rumah orang tuanya hingga saat ini tidak pernah kembali ke rumah Penggugat ;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya karena setiap panen sayuran dan uang hasil panen tidak pernah diberi kepada Penggugat melainkan dibuat foya-foya oleh Tergugat dan bermain judi ;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering main judi karena sudah menjadi rahasia umum di Desa kalau Tergugat suka bermain judi ;
 - Bahwa Saksi sudah pernah mendamaikan tapi tidak ada upaya dari pihak keluarga tergugat maupun tergugat sendiri untuk mendamaikan

halaman 5 dari 13 Putusan Nomor: 30/Pdt.G/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya kembali utuh sebagai sepasang suami istri namun tidak berhasil ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi xxx, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa nama suami dari penggugat adalah Agus Yono ;
- Bahwa Penggugat dan tergugat menikah dihadapan pemuka agama xxx pada tahun xxx ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat ;
- Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat ada dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama xxx yang lahir pada tanggal xxx dan xxx, yang lahir pada tanggal xxx ;
- Bahwa setahu saksi penggugat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan karena sering cekcok
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah lama tidak hidup dan tinggal bersama
- Bahwa sejak bulan xxx tahun xxx tergugat kembali ke rumah orang tuanya hingga saat ini tidak pernah kembali ke rumah Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya karena setiap panen sayuran dan uang hasil panen tidak pernah diberi kepada Penggugat melainkan dibuat foya-foya oleh Tergugat dan bermain judi ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering main judi karena sudah menjadi rahasia umum di Desa kalau Tergugat suka bermain judi ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun Tergugat kembali berulah dan akhirnya Tergugat sepakat untuk bercerai dengan Penggugat ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

halaman 6 dari 13 Putusan Nomor: 30/Pdt.G/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam dan selama persidangan yang selengkapannya termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggalxxx sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan xxx, tertanggal xxx, yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo.

Bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxx dan xxx;

Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tingga l serumah dirumah Penggugat dan berjalan dengan baik serta harmonis layaknya suami istri yang saling menyayangi dan menghormati;

Bahwa, pada sekitar bulan xxx terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sudah mulai kurang bertanggung jawab kepada Penggugat dan anaknya yang kedua, dan ketika ladang habis panen, Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat hasil panennya, bahkan hasil panennya dibuat foya-foya oleh Tergugat bersama dengan teman-temannya, dan ketika ditanya Tergugat jawabnya dengan marah-marah yang tidak jelas, lalu pergi meninggalkan Penggugat sampai beberapa hari, karena lama Tergugat tidak pulang, Penggugat minta bantuan keluarga untuk menasehati Tergugat, dan akhirnya Tergugat kembali pulang dan hidup bersama dengan Penggugat dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Bahwa, berselang beberapa bulan setelah itu sekitar bulan xxx kembali kejadian seperti bulan Mei yang lalu diulangi lagi oleh Tergugat, Tergugat tidak terbuka lagi kepada Penggugat hasil panennya, bahkan hasil panennya dibuat foya-foya oleh Tergugat bersama dengan teman-temannya dengan berjudi, kemudian Penggugat minta bantuan pihak desa untuk menasehati Tergugat agar tidak menghambur-hamburkan uang untuk berjudi dan foya-foya, kemudian Tergu

halaman 7 dari 13 Putusan Nomor: 30/Pdt.G/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gat bersedia memahami untuk tidak menghambur-hamburkan uang, berjudi dan foya-foya;

Bahwa, puncaknya sekitar bulan xxx kembali terjadi pertengkaran karena Tergugat kambuh lagi dan menyakiti hati Penggugat karena Tergugat menjual barang milik Penggugat berupa sepeda motor, dan uangnya dihabiskan untuk berjudi, ketika Penggugat tanya dengan tegas kepada Tergugat, Tergugat jawab dengan marah-marah yang tidak jelas, bahkan Tergugat lebih memilih untuk bercerai dan pergi meninggalkan Penggugat sejak saat itu sampai dengan sekarang ;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah bulat dan menyatakan ingin bercerai;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi keutuhannya untuk membina rumah tangga yang harmonis dan bahagia, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama mau bercerai, maka sudah tidak ada jalan lain lagi bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Kraksaan, apakah benar demikian akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P-2, diketahui Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan No. xxx tanggal xxx yang dibuat dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Citro Wiboe dan Satuki, diketahui sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan, pernah dilakukan mediasi atau perdamaian oleh keluarga dan mediasi di Balai Desa untuk menengahi pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun pada saat ingin didamaikan, Tergugat maupun Penggugat tidak mau lagi hidup bersama, dan saat itu Penggugat maupun Tergugat sepakat untuk berpisah, begitu juga dengan pihak keluarga kedua belah pihak menyarankan agar berpisah baik-baik jika tidak bisa lagi hidup bersama;

Menimbang bahwa apabila keterangan saksi tersebut di atas dihubungkan dengan surat pernyataan dari Tergugat yang dibuat tanggal xxx mengenai sepakat untuk bercerai maka dapat ditarik suatu persangkaan

halaman 8 dari 13 Putusan Nomor: 30/Pdt.G/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berpisah karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, diketahui benar sejak tahun 2021, Tergugat telah meninggalkan rumah yang awalnya ditinggali bersama Penggugat, dan Tergugat tidak kembali hingga saat ini namun Tergugat lebih memilih tinggal bersama orang tuanya disebabkan terjadi percekocan terus menerus diantara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian dapat ditarik suatu persangkaan bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang isteri untuk memenuhi kebutuhan Penggugat selaku suami baik jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa dengan adanya fakta bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah sejak tahun 2021 dihubungkan dengan surat pernyataan Tergugat yang menerima apapun putusan Pengadilan/sepakat cerai serta fakta tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan untuk menyampaikan penyangkalannya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka dapat disimpulkan bahwa kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat dan lebih memilih tinggal dengan orang tuanya, adalah untuk menghindari perselesaian dan percekocan yang sering terjadi dalam rumah tangga mereka, namun dengan adanya fakta bahwa Tergugat tidak mau lagi kembali ke rumah bersama Penggugat sejak tahun 2021 hingga sekarang telah membuktikan bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, sebab kerukunan dalam keluarga dapat terjalin manakala Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan saling memberi perhatian serta dukungan baik secara lahir maupun bathin, namun yang terjadi Tergugat justru pergi meninggalkan Penggugat dan lebih memilih tinggal di rumah orang tuanya serta tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang isteri selama meninggalkan Tergugat;

Menimbang bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan ikatan lahir bathin diantara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tujuan perkawinan yang temaktub dalam Pasal 1 UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni “membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, tidak akan mungkin tercapai;

halaman 9 dari 13 Putusan Nomor: 30/Pdt.G/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah: "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", dan apabila ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap bahwa telah terjadi **perselisihan terus menerus hingga menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tahun 2021 sampai sekarang dan tidak mau lagi Kembali tinggal bersama Penggugat**, maka Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Pendapat tersebut sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan "Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah", dengan demikian **petitum angka 2** gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga tentang pelaporan dan pencatatan perceraian Penggugat dan Tergugat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum pokok gugatan mengenai perceraian telah dikabulkan, sehingga untuk kepastian hukum maka perlu dilaporkan dan dicatatkan kepada instansi yang berwenang. Bahwa sesuai dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah pada bagian kelima mengatur tentang Pencatatan Perceraian dalam paragraf 1 mengatur tentang pencatatan perceraian di Indonesia, pasal 40 ayat (1)

halaman 10 dari 13 Putusan Nomor: 30/Pdt.G/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan “ perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh hari) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap”, sehingga dengan demikian adalah menjadi kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkanya putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraianya;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 42 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ditentukan “Pencatatan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan: a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; b. kutipan akta perkawinan; c. KK; dan d. KTP-e1”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan adanya perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya salinan putusan yang telah berkekuatan hukum, dan selanjutnya berdasarkan kewenangannya Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Probolinggo untuk mencatatkan adanya perceraian Penggugat dan Tergugat, sekaligus menerbitkan akta perceraianya, dengan demikian petitum ke-3 beralasan hukum dan dikabulkan dengan perbaikan redaksional ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dan karena pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya pihak Tergugat, maka berdasarkan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*Verstek*);

halaman 11 dari 13 Putusan Nomor: 30/Pdt.G/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *Verstek*, maka Tergugat berada pada pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, Tergugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa karena petitum penggugat angka 2, dan angka 3 telah dikabulkan seluruhnya maka secara *mutatis mutandis* **petitum gugatan Penggugat angka 1** beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 125 HIR dan Pasal 181 ayat (1) HIR serta Peraturan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut undang-undang;
2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat (xxx) dan Tergugat (xxx) pada tanggal xxx sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan xxx, tertanggal xxx, yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, putus karena **Perceraian dengan segala akibat hukumnya** ;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini selambat-lambatnya 60 hari setelah Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu; ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, oleh kami, Doni Silalahi, S.H., sebagai Hakim Ketua, David Darmawan, S.H., dan Cahyan Uun Pryatna, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan

halaman 12 dari 13 Putusan Nomor: 30/Pdt.G/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Agus Sugianto, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Darmawan, S.H.

Doni Silalahi, S.H.

Cahyan Uun Pryatna, S.H.,

Panitera Pengganti

Agus Sugianto, S.H.,

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	ATK	Rp100.000
3.	Panggilan	Rp 10.000,00
4.	PNBP	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Sumpah	Rp 50.000,00
7.	Meterai	Rp 10.000,00

J u m l a h Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

halaman 13 dari 13 Putusan Nomor: 30/Pdt.G/2023/PN Krs